



Puskesmas Tarik

Jalan Kemuning Tarik Desa Kemuning Kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo 61265

0318970415

puskesmastarik.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik

Pelayanan Loker Pendaftaran

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa KTP / foto copy KK bagi pasien baru
2. Membawa Kartu biru (Jamkesda) /KTP / KK untuk masyarakat wilayah kabupaten sidoarjo
3. Kartu Askes bagi peserta Askes
4. Kartu BPJS / KIS bagi peserta BPJS/KIS

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien mengambil nomor antrian di Costomer service
2. Pasien menunggu panggilan sesuai nomor antrian
3. Pasien di panggil dan Menunjukkan persyaratan yang dimiliki kepada petugas
4. Petugas memasukkan kartu yang dimiliki pasien ke sistem papperles
5. Kemudian pasien di arahkan ke poli sesuai dengan keluhan pasien

Waktu Penyelesaian

2 Menit

Mengecek kelengkapan persyaratan

Memasukkan papperles

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai dengan peraturan bupati sidoarjo nomor 82 tahun 2020

Pemeriksaan kes. Umum rawat jalan/lansia/bayi/anak : Rp. 20.000

Produk Pelayanan

1. Pengunjung tersimpan di system papperles

Pengaduan Layanan



Puskesmas Tarik

Jalan Kemuning Tarik Desa Kemuning Kecamatan Tarik kabupaten Sidoarjo 61265

0318970415

puskesmastarik.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kesehatan / Puskesmas Tarik

Penerimaan pengaduan masyarakat bisa lewat kotak saran, sms, telpon.

Pencatatan pengaduan meliputi data surat pengaduan, identitas pelapor dan lokasi kasus

Merumuskan inti masalah yang diadukan

Menghubungkan materi kasus pengaduan dengan peraturan yang relevan

Memeriksa dokumen dan informasi yang pernah ada dalam kaitannya dengan materi pengaduan

Merumuskan rencana penanganan/ langkah2 yang diperlukan

Merumuskan pengaduan tersebut kepada Kapus atau petugas yang ditunjuk

Apabila hasil pemeriksaan pengaduan dari pelapor tidak terbukti kebenarannya maka Ka Pusk atau petugas yang ditunjuk menyampaikan informasi tersebut kepada pelapor.

Apabila laporan tersebut mengandung kebenaran maka kapus atau petugas yang ditunjuk mengambil tindakan sesuai ketentuan yang berlaku.